



Peran Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang PKH

Budi Saputra

Mahendra Kusuma

Siti Rochayati

Budisaputrachaniago@gmail.com

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program rutin Kementerian Sosial yang sudah diselenggarakan sejak 2007. Program ini didasari pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup KPM dengan berbagai fokus dalam aspek kehidupan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 tentang PKH? dan Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam dalam menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 tentang PKH? Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Peran Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 tentang PKH antara lain: memfasilitasi penyaluran bantuan PKH, penyediaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), verifikasi keluarga penerima manfaat (KPM), dan pembinaan keluarga penerima manfaat (KPM); (2) Faktor penghambat dalam dalam menyalurkan bantuan social Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 tentang PKH antara lain: NIK KTP penerima bantuan PKH tidak padan dengan data capil pusat, anak penerima KPM datanya tidak padan dengan data Dapodik, permasalahan perbankan, data penerima berbeda dengan data di bank, KPM meninggal tidak ada ahli waris, dan terkeluarnya penerima dari DTKS karena ketidaklayakan daerah.

Kata Kunci: **Dinas, Sosial, Bantuan**

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a routine program of the Ministry of Social Affairs which has been held since 2007. This program is based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. The Family Hope Program (PKH) is a program that has the goal of alleviating poverty. This program is designed to improve the quality of life of beneficiaries with a focus on various aspects of life, such as education, health and economic assistance.



Based on the description above, in writing this thesis the writer will discuss the following issues: What is the role of the Ogan ILir Regency Social Service in the mechanism for distributing social assistance for the Family Hope Program (PKH) in South Sumatra Province based on Permensos No. 01 of 2018 regarding PKH? and What are the inhibiting factors in distributing social assistance for the Family Hope Program (PKH) in South Sumatra Province based on Permensos No. 01 of 2018 regarding PKH? The type of research in the preparation of this thesis is empirical legal research.

Based on the descriptions presented by the author, the following conclusions can be drawn: (1) The role of the Ogan Ilir Regency Social Service in the distribution mechanism of the Family Hope Program (PKH) social assistance in South Sumatra Province based on Permensos No. 01 of 2018 concerning PKH, including: facilitating the distribution of PKH assistance, provision of beneficiary family data (KPM), verification of beneficiary families (KPM), and coaching of beneficiary families (KPM); (2) The inhibiting factors in distributing social assistance for the Family Hope Program (PKH) in South Sumatra Province based on Permensos No. 01 of 2018 concerning PKH, including: NIK KTP recipients of PKH assistance do not match the central capil data, data for children who receive KPM do not match Dapodik data, banking problems, recipient data differ from data at the bank, KPM dies, no heirs, and expulsion recipients from DTKS due to regional ineligibility.

Keywords: Service, Social, Assistance

Pendahuluan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu telah membuat Negara kita mengalami banyak penduduk miskin. Hal ini semakin diperparah oleh mewabahnya virus corona beberapa waktu yang lalu.

Di pedesaan, kemiskinan semakin menyeruak karena pemilikan lahan produksi yang semakin sempit. Hal ini mendorong pengangguran terselubung atau melahirkan buruh-buruh baru di sektor pertanian sehingga bersemayam bibit kemiskinan yang terus berkembang bagaikan lingkaran spiral yang makin besar. Menyertai terjadinya transformasi structural di sector pertanian. Di Jawa hamper sebagian besar lahan sawah telah dikonversikan ke penggunaan permukiman dan industri. Para petani banyak menjual sawah mereka kepada pihak pengembang dan industry. Setelah itu mereka terpaksa memasuki profesi baru yang pada umumnya belum mereka kenal. Karena alih profesi tersebut tidak direncanakan secara seksama maka banyak di antara mereka yang taraf kehidupannya kemudian turun.

Persoalan kemiskinan yang dialami buruh di perkotaan tidak kalah rumusnya. Mereka banyak yang bekerja dengan system kontrak sehingga tidak ada jaminan kelangsungan hidup di masa depan. Pemutusan hubungan kerja akibat habisnya masa kontrak dapat menjerumuskan buruh industry ini ke jurang kemiskinan yang parah. Ketika mereka menerima standar upah minimum regional sebagai gaji bulanan, sebenarnya kualitas hidup mereka masih pas-pasan. Oleh sebab itu, hilangnya pekerjaan akan menjadikan mereka sebagai orang miskin.

Ukuran kesejahteraan sebenarnya lebih kompleks daripada kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat menjelaskan pemenuhan kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan kerohanian.

Kesejahteraan dapat diraih apabila seseorang memiliki atau dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan lain-lain. Kesehatan adalah salah satu indicator kesejahteraan. Secara makro hal ini dicerminkan oleh angka kematian bayi,



angka harapan hidup, dan angka kematian ibu melahirkan. Indicator-indikator tersebut terkait erat dengan mudah tidaknya akses seseorang terhadap pelayanan kesehatan.¹

Pendidikan menjadi kunci penting untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan. Upaya pemerintah dengan membagikan dana BOS ke sekolah-sekolah adalah bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh pendidikan secara gratis atau murah. Masyarakat yang terdidik berpeluang untuk meraih pekerjaan yang lebih baik, sehingga mereka terhindar dari kemiskinan.

Di perkotaan, beban berat yang banyak dirasakan orang miskin saat ini adalah biaya pendidikan. Memang biaya SPP sudah digratiskan oleh pemerintah, namun orang tua masih harus memikul biaya uang buku, transportasi, uang jajan dan lain-lain.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang secara konsisten dilaksanakan pemerintah dalam program bantuan sosial bagi keluarga miskin. Kemiskinan dikenal sebagai tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok, demikian dikatakan Nabil Subhi ath-Thawil.² Menurut Faturachman dan Marcelinus Molo, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan kelompok dalam suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.³

Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan bantuan sosial bagi kelompok tersebut, antara lain bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan terkait dampak covid 19.

Namun demikian mengingat kita sudah menerapkan otonomi daerah maka pemerintah pusat meminta bantuan pemerintah daerah untuk berkoordinasi.

Daerah otonom sebagai satuan jabatan pemerintahan diberikan dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam kepustakaan hukum administrasi, wewenang itu diperoleh melalui tiga cara; **Pertama**, secara atribusi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dengan kata lain, wewenang ini diperoleh langsung dari undang-undang atau perda. **Kedua**, secara delegasi yaitu, pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya. Wewenang delegasi ini terjadi ketika daerah melaksanakan urusan yang berasal dari tugas pembantuan. **Ketiga**, wewenang yang muncul dari prakarsa dan inisiatif sendiri dari masing-masing daerah, seiring dengan kebebasan dan kemandirian yang dimilikinya dan sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah.

Urusan konkuren merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

¹ Ali Khomsan, *Ekologi Masalah Gizi, Pangan, dan Kemiskinan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 139

² Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2019, hlm. 122

³ Dara Citra Pratiwi dan Imsar, *Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial pada Masyarakat Kabupaen Batu Bara*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 4, No. 12, 2022, hlm. 5685



Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Jika kita kaitkan dengan asas pemerntahan daerah, program PKH ini adalah salah satu bentuk kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai tugas pembantuan kepada daerah. Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri utuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu:

- a. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
- b. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu.
- c. Yang dapat disertai urusan *medebewind* hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.⁴

Berdasarkan pasal 1 angka (9) UU No. 23 Tahun 2014 tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*).

Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan tidak dalam konteks hubungan “atasan-bawahan”, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hal untuk menolak. Hubungan ini timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh.

Konsekuensi dengan adanya pemberian tugas pemerintahan diatasnya kepada daerah, menurut penulis tentu harus disertai dengan pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan menyampaikan pertanggung jawabannya kepada yang menugaskan.

⁴ M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, , hlm. 80



Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya, mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Pencatatan dan pengelolaan keuangan diperlukan sebagai anggaran tugas pembantuan. Proses penganggaran pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan perangkat pemerintah dan desa yang terkait untuk tugas pelaksanaan tugas pembantuan.

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu, pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Tidak semua kewenangan dapat dilaksanakan melalui asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi. Sementara disadari atau tidak desa dan daerah kabupaten/kota sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat akan menjadi ukuran atau parameter bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dengan kata lain baik buruknya kinerja pemerintah daerah dalam berbagai segi akan mengimbas pada citra masyarakat terhadap pusat. Pemerintah sebagai penanggungjawab kemajuan wilayah dan kesejahteraan rakyat perlu untuk memberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 tentang PKH? Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam dalam menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 tentang PKH?

Metode Penelitian

Jenis penelitian Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶

Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundangan, yang meliputi: Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum bersifat mengikat seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah

⁵ Sadu Wasistiono dkk, *Memahami Asas Tugas Pembantuan: Pandangan Legalistik, Teoritik, dan Implementatif*, Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm. 2

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 1997, hlm. 42.



kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain. Sedangkan data primer penulis peroleh melalui studi lapangan di lokasi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data : Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan penulis mempergunakan metode berupa : Penelitian Kepustakaan (*library research*) Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis buku-buku tentang hukum pidana sumber data lain yang memuat keterangan yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi. Hasil kajian dan analisa ini dijadikan dasar yang kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian Lapangan (*field research*) Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai narasumber.

Analisis Data Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Peran Dinas Sosial Peran Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 Tentang PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program rutin Kementerian Sosial yang sudah diselenggarakan sejak 2007. Program ini didasari pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup KPM dengan berbagai focus dalam aspek kehidupan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan ekonomi.

Di masa pandemi covid 19, pemerintah menambah jumlah peserta PKH, dari yang tadinya 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Penambahan ini didasari pada data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemuktahiran data KPM yang dilakukan pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 perihal penyaluran bantuan sosial non tunai mengamanatkan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan bagian dari implementasi program pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan, dalam hal pemberdayaan sosial, juga dalam hal rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran program bantuan PKH secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemerintah selaku pemberi bantuan sosial. Dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Sosial RI yang menjadi pelaksana kebijakan bidang sosial.

Demi mencapai keberlangsungan dan peningkatan program ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial terus berupaya melakukan pembaharuan-pembaharuan dan peningkatan untuk terus memastikan bahwa program PKH ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Untuk itu Kementerian Sosial pada tahun 2018 kembali meluncurkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan sosial perlu disalurkan sebagai upaya peningkatan dan upaya mengangkat taraf hidup masyarakat paling bawah. Yang dilakukan dengan cara peningkatan akses bagi kesehatan anak atau pendidikan anak, serta dengan memberikan bimbingan dan edukasi bagi orang tuanya.



Adapun mengenai pelaksanaan program dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini dijelaskan dalam Bab V pada pasal 32 hingga pasal 36, sedangkan mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH diuraikan dalam pasal 37 sampai pasal 48.

Pasal 32 Permensos No.1 Tahun 2018 menyatakan bahwa bisnis proses atau alur kerja program ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni:

1. Tahap perencanaan
2. Proses penetapan calon peserta PKH.
3. Proses validasi data calon penerima manfaat PKH.
4. Tahap penetapan keluarga penerima manfaat atau KPM PKH.
5. Proses penyaluran bantuan sosial PKH.
6. Pendampingan PKH oleh pendamping sosial PKH.
7. Peningkatan kemampuan keluarga melalui kegiatan P2K2.
8. Tahapan verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH dengan melakukan pengamatan pendataan kehadiran di fasilitas kesehatan serta pendidikan.
9. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, serta
10. Transformasi kepesertaan PKH secara berkala.

Bantuan sosial PKH merupakan terobosan masa kini terkait program penanganan sosial. Masuknya era teknologi pun berdampak pada sistem keuangan yang semakin canggih. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin modern pemerintah pun turut memanfaatkannya sebagai solusi alternatif sebagai media penyaluran bantuan sosial agar sampai ke tangan penerima secara lebih efisien.

PKH merupakan proyek yang berjalan sejak tahun 2007. Melalui PKH, keluarga miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan menerima bantuan keuangan untuk jangka waktu terbatas. PKH membantu keluarga miskin mengakses dan memperoleh manfaat dari layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. PKH merupakan langkah menjanjikan yang akan sangat membantu dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Linjamsos di Kementerian Sosial merupakan pemberi bantuan PKH dengan melalui beberapa tahapan hingga sampai ke rekening KPM selaku penerima bansos. Pemerintah meluncurkan sistem non tunai ini dengan memberikan rekening bagi penerima bantuan sosial, atas namanya sendiri, dan rekening tersebut dapat menerima beberapa jenis bantuan sosial dengan kegunaannya masing-masing. Penyaluran bantuan sosial PKH didasari dengan berbagai landasan yuridis.

Rekening yang dipegang KPM selaku penerima selain dapat berfungsi sebagaimana layaknya buku tabungan pada umumnya, juga terdapat berbagai fitur lain dalam kartu ATM PKH atau KKS atau juga combo card. Adapun jika penerima bantuan sosial PKH menerima rekening untuk salah satu program misalnya BPNT maka rekening itupun sama, dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menyalurkan bantuan lainnya.⁷

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai dalam Bab III tentang mekanisme penyaluran dinyatakan dalam Pasal 3, proses penyaluran bantuan sosial dengan cara non tunai ini terdiri dari berbagai tahapan sebagai berikut:

⁷ Keputusan Dirjen Linjamsos No. 04/Ljs/08/2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Dirjen Linjamsos No. 01/Ljs/2/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018



1. Proses registrasi atau tahap pendataan awal, serta pembukaan rekening, yakni nama-nama calon penerima kemudian dibuatkan rekening.
2. Tahapan edukasi dan sosialisasi yang diberikan pada calon penerima program.
3. Proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan dari pusat hingga menuju KPM, dan
4. Penarikan uang oleh KPM serta penggunaan dana bantuan sosial oleh KPM baik untuk menggunakannya sesuai sasaran program.⁸

Mekanisme penyaluran bantuan sosial berupa uang non tunai bagi penerima bantuan sosial PKH sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 3 ialah dilakukan dengan bisnis proses yang selaras dengan regulasi yang ada tahapan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diawali dengan pemberitahuan dari Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah serta instansi vertical lainnya guna menyiapkan proses pencairan bantuan sosial PKH secara non tunai di daerah-daerah.

Mengenai tahapan proses penyaluran bantuan sosial ini pada Pasal 6 dinyatakan bahwa:

1. Proses registrasi serta pembukaan rekening tabungan bagi penerima bantuan sosial dilaksanakan oleh bank sebagai lembaga dengan berdasarkan basis data yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Dirjen Linjamsos selaku pemberi bantuan sosial berdasarkan data terpadu pada Program Fakmis. Dari data Fakmis dijadikan basis data penerima.
2. Data terpadu itu disatukan oleh tim Kementerian Sosial yang memang bertugas menjalankan tugas-tugas dan program-program pemerintah di bidang sosial.
3. Pemerintah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan. Tahapan ini biasa disebut dengan pertemuan awal dengan bersurat kepada pihak desa/kelurahan.
4. Bank pembayar bantuan sosial juga pemberi bantuan sosial menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial di tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi serta instansi vertical lainnya yang terkait dengan program ini untuk memastikan terkait keberadaan penerima bantuan sosial.
5. Adapun dalam situasi penerima bantuan sosial sudah terlebih dahulu memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial misalnya program BPNT, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial yang lainnya misalnya penerima BPNT kemudian ditambahkan dengan program PKH dengan satu rekening yang sama.

Selanjutnya, diperjelas lagi dalam Pasal 8 yang didalamnya dinyatakan bahwa:

1. Mekanisme atau proses penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c adalah dilaksanakan oleh bank sebagai lembaga yang berhak menjadi penyalur dalam hal ini bank HIMBARA dan diberikan tanpa pengenaan biaya kepada penerima.
2. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan atau pemindahbukuan dana dari rekening pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI sebagai pemberi bantuan sosial di bank penyalur kepada rekening penerima berbagai bantuan sosial termasuk program PKH ini.
3. Adapun bisnis proses pemindahan dan dari kas pemerintah selaku pemberi bantuan sosial melalui perantara penyalur kemudian kepada rekening keluarga penerima program selaku penerima bantuan sosial harus dilakukan setidaknya paling lama 30 (tiga puluh) hari

⁸ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan



kalender sejak dana ditransferkan ke kas Negara atau ke rekening pemberi bantuan sosial di bank.

Selanjutnya pada Pasal 9 dijelaskan mengenai proses penarikan bantuan dari program PKH ini, yaitu:

1. Proses penarikan uang serta pembelian barang atau jasa dengan dana bantuan sosial yang diterima keluarga penerima manfaat sebagai penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d yakni dilaksanakan untuk pertama kali setelah penerima bantuan sosial mendapatkan pemberitahuan dari bank terkait proses pencairannya.
2. Selanjutnya pemberitahuan adalah mencakup PIN dan jumlah dana bantuan sosial. Tata cara penarikan uang serta pembelian barang atau jasa menggunakan dana dari rekening KPM dan informasi umum mengenai buku tabungan atau rekening.
3. Adapun pencairan bantuan sosial dapat dilakukan pemilik rekening sendiri dengan KKS atau kartu ATM.
4. Pencairan dapat dilaksanakan kapan saja tergantung penerima bantuan sosial selaku pemilik rekening yang juga merupakan nasabah perbankan yang bisa menggunakan fasilitas perbankan sebagaimana umumnya.

Mekanisme pencairan bantuan PKH merupakan bagian terpenting dari program ini. Adapun dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 40 menjelaskan mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai yang meliputi:

1. Pembukaan rekening bagi anggota penerima PKH, data penerima bantuan sosial kemudian dijadikan bahan acuan bagi pihak bank untuk menerbitkan buku tabungan dan kartu KKS bagi calon penerima bansos PKH.
2. Sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi juga diberikan pada anggota PKH sebagai calon penerima bansos agar mengenal dan memahami program dan penggunaan bantuan.
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS ini merupakan ATM khusus bagi penerima bansos dari Kementerian Sosial khususnya PKH. Baik ATM maupun buku tabungan diserahkan langsung ke tangan penerima. Setelahnya KPM pun resmi menjadi nasabah perbankan.
4. Proses penyaluran bantuan sosial PKH ialah proses transfer dana dari pusat menuju rekening penerima PKH.
5. Penarikan dan bantuan sosial PKH. Terkait mekanisme penarikan bansos PKH, memang tidak terdapat ketentuan khusus pada penerima. Itu artinya, penerima dapat menarik bantuan di tiap periode baik melalui lembaga perbankan maupun melalui agen-agen bank di daerah. Tidak ada mekanisme khusus yang mengharuskan KPM wajib mengambil pada ATM atau agen bank, baik mengambil sendiri ataupun melalui perantara orang lain.
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran dana bansos PKH. Setelah masa penyaluran bansos sudah masuk ke rekening PKH, kemudian dilakukan rekonsiliasi yakni pemantauan penyaluran bansos apakah sudah masuk sesuai ke rekening penerima, apakah dananya ditarik ataupun ditabung dan sebagainya.
7. Evaluasi, pemantauan, dan pelaporan penyaluran bantuan. Evaluasi atau pemantauan dilakukan secara berkala oleh Pendamping Sosial PKH.

Mekanisme penyaluran bantuan PKH ialah meliputi: distribusi KKS kepada KPM, bagi lansia atau disabilitas maka kuasa dapat diberikan pada ahli waris, seperti terkait PIN dan rahasia lainnya, yakni:

- a. Identitas asli yakni KTP atau SIM atau KK ahli waris.



- b. Surat keterangan dari Dinas Sosial atau kecamatan terkait kondisi tersebut.
- c. Jika KPM lansia tidak memiliki ahli waris, maka dapat dilaksanakan oleh Pendamping Sosial langsung.

Dalam hal penarikan ataupun Pencairan Dana Bantuan Sosial, Dinas Sosial dan bank penyalur kemudian melakukan koordinasi terkait persiapan penyalurannya, hal ini sangat penting karena inilah poin yang memastikan sampai atau tidaknya bantuan pemerintah ke KPM, yakni:

1. Kementerian pusat mengirimkan data SP2D ke daerah untuk mempersiapkan penyaluran yang diberikan.
2. Dari data yang dikirim oleh pusat, tingkat provinsi kemudian meneruskannya ke bawah yakni ke tingkat kabupaten.
3. Dinas Sosial Kabupaten meneruskan kembali pada pelaksana program di Kabupaten. Inilah yang kemudian dijadikan bahan padanan untuk mengetahui besaran yang diterima. Untuk kemudian dapat dilihat apakah sesuai dengan besaran yang seharusnya.
4. Bank Himbara pusat memberitahukan kegiatan penyaluran pada kantor cabangnya di daerah.
5. Bank di kantor cabang berkoordinasi pada Dinas Sosial di kantor cabang tersebut atau pencairan dana bantuan sosial PKH yang dilaksanakan di bank atau ATM atau agen terdekat.

Adapun perihal proses pengambilan uang bantuan dari rekening penerima ialah diberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima bantuan PKH dapat melakukan berbagai kegiatan perbankan seperti pada umumnya, termasuk terkait transfer dan tarik tunai yang dapat dilakukan di agen bank atau ATM terdekak. Baik secara mandiri maupun kelompok.
2. Bantuan yang sudah masuk ke rekening penerima dapat dilakukan penarikan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya.
3. Adapun bagi KPM sebagai nasabah perbankan juga dapat melakukan pengecekan kondisi keuangan atau isi saldo pada tiap tahap penyalurannya.
4. Adapun bagi KPM lansia atau disabilitas, mereka tetap dapat melakukan transaksi penarikan dana PKH dilakukan di agen bank setempat, atau melalui ATM, Kantor Cabang Bank Penyalur yang tersedia.
5. Pada tahapan terakhir, pendamping sosial melaporkan kepada coordinator kabupaten terkait jumlah KPM yang telah menerima bantuan sosial dan melakukan pencairan atau tidak terhadap dana PKH di tabungannya.

Adapun peran Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir terkait dengan pelaksanaan program PKH ini, berdasarkan wawancara hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 dengan Bapak Syaiful Hakim, SKM antara lain:

1. Memfasilitasi penyaluran bantuan PKH.
2. Penyediaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
3. Verifikasi keluarga penerima manfaat (KPM).
4. Fungsi koordinasi dengan pihak pemerintah di Kecamatan, Lurah/ Kepala Desa, Pendamping SDM PKH dan Pihak Bank BRI
5. Pengawasan terjadinya pelanggaran di lapangan



6. Pembinaan keluarga penerima manfaat (KPM)⁹

Faktor Penghambat Dalam Dalam Menyalurkan Bantuan Social Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 Tentang Pkh

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tujuan program ini sangat baik untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik pangan maupun sandang. Namun dalam praktek di lapangan seringkali dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam dalam praktek, pelaksanaan program ini adakalanya menghadapi permasalahan di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain: ketidaktepatan sasaran penerima PKH karena data base tidak akurat, hal ini disebabkan data tidak diupdate secara rutin. Oleh karenanya, ditemukan fakta adanya penerima manfaat yang sudah meninggal dunia, sudah pindah domisili, sudah kawin muda, sudah cerai, tidak bersekolah, dan sudah berubah kondisi tidak sesuai dengan kriteria komponen penerima. Adapula manipulasi data kriteria miskin atau adanya penerima fiktif yang direayasa oleh Pendamping PKH, Aparat Pemerintah, maupun petugas bank tahun berjalan tidak pernah menerima dana PKH, belakangan terkuak uangnya ditarik oleh oknum yang bukan penerima manfaat.¹⁰

Hambatan dalam pelaksanaan PKH secara umum di lapangan, antara lain:¹¹

1. Distribusi Kartu Kesejahteraan Sosial sering tdak sepenuhnya tepat.

Semenjak pandemi Covid 19 pemerintah pusat banyak menggelontorkan dana bantuan bagi masyarakat golongan miskin. Ada tiga jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial, Bantuan Komplementer PKH dalam bentuk BPNT Sembako, Bantuan Khusus, dan Bantuan Tanggap Darurat Covid 19. Masyarakat sering tidak memahami bahwa ada perbedaan antara ketiga bantuan tersebut, meskipun terkadang sudah disosialisasikan. Masyarakat menganggap semua bantuan tersebut sama.

Dalam prakteknya, masyarakat menganggap dirinya secara otomatis mendapatkan PKH setelah mendapatkan KKS dari Bantuan Tanggap Darurat Covid 19 dan PPKM. Padahal senyatanya tidak demikian, kedua jenis bantuan ini berbeda secara sasaran serta cara mendapatkannya. Masyarakat awam sangat sulit diberikan pengertian. Di beberapa kantor desa dan kelurahan, seringkali masyarakat datang untuk menanyakan perihal bantuan tersebut.

Ketidakhahaman masyarakat ini dipicu karena adanya kesamaan kartu KS yang diterima oleh masyarakat yang menerima PKH dan yang menerima bantuan tanggap darurat. Akibatnya, masyarakat yang non-PKH merasa mereka juga bagian dari PKH. Mereka sering protes saat ada pencairan PKH.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Hakim, SKM, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.

¹⁰ Wildan Rahmansyah dkk, *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid 19 di Indonesia*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Volume II, Nomor 1, 2020, hlm. 99

¹¹ Maulida Rachma dkk, *Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, Volume 4 No.2, Mei 2022, hlm. 97-103



2. Pendataan calon KPM PKH yang baru.

Dalam praktek sering ditemukan proses pendataan calon PKM yang baru sebelum ditetapkan menjadi KPM PKH di wilayah Kabupaten Ogan Ilir mengalami beberapa kendala. Kendala ini bersumber dari Data DTKS Terpadu yang sering mengalami kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi, namun setelah dilakukannya pengamatan lapangan, dijumpai sebab lain yang menyebabkan pendataan calon KPM PKH yang baru mengalami hambatan pelaksanaan. Diketahui sumber lain yang dimaksud merupakan lanjutan dari permasalahan sebelumnya terkait Bantuan Tanggap Darurat Covid 19, permasalahan tersebut akibat adanya penambahan calon PKM baru bersumber dari data hibahan non-PKH yang menerima Bantuan Sosial Tanggap Darurat Covid 19 dan PPKM. Perubahan ini dilakukan secara spontan, tidak lagi melalui berbagai proses validasi lapangan. Hal ini dilakukan mengingat banyak masyarakat yang terdampak covid 19 perekonomiannya turun drastis sehingga masuk dalam data DTKS Terpadu.

3. Proses pemuktahiran Data KPM yang berlangsung lama.

Selama pelaksanaan PKH di lapangan, hambatan juga ditemukan pada indikator pemuktahiran data. Banyak sekali KPM yang mengeluh kalau bantuan yang mereka dapatkan mengalami pending atau penundaan pencairan hingga tahap selanjutnya akibat pemuktahiran data yang berlangsung lama dan lambat.

4. Rendahnya partisipasi dan tingkat pemahaman KPM terhadap PKH.

Pada saat PKH digulirkan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Program ini bersifat top down, di mana partisipasi masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, dan dari masyarakatnya sendiri pun sangat sulit dikoordinasikan untuk dapat mengikuti arahan dengan baik. Misalnya saja dalam hal sosialisasi atau pertemuan kelompok, tidak sedikit KPM di beberapa kelurahan/desa di Kabupaten Ogan Ilir yang tidak hadir dengan berbagai alasan, sibuk bekerja, sakit dan segala macam alasan lainnya. Akan tetapi, ketika pencairan diumumkan mereka berbondong-bondong untuk paling cepat dalam mengakses bantuan. Tidak hanya itu saja, seringkali KPM juga mengabaikan terhadap kewajiban dari komponen yang mereka miliki. Misalkan saja, komponen kesehatan, balita masih banyak kasus dimana si pengurus komponen (orang tua dari balita yang menjadi komponen) tidak rutin menjalankan kewajibannya dalam mengecek kesehatan si balita ke pelayanan kesehatan. Setelah ditelusuri penyebab-penyebab dari rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat ini melalui pengamatan dan wasancara penulis ditemukan beberapa sebab seperti rendahnya pemahaman mereka terkait apa itu PKH, hak dan kewajiban mereka sebagai KPM, dan informasi lainnya terkait Program. Hal ini disebabkan karena mereka yang tidak mendapatkan atau tidak mengikuti sosialisasi program yang diberikan dengan baik dan benar. Faktor lainnya kurangnya komunikasi antara pendamping dengan penerima bantuan disebabkan para penerima PKH umumnya berusia lebih tua dari Pendamping Sosial. Mereka terkadang menganggap Pendamping Sosial menggurui mereka, mereka tidak mau diperintah-perintah oleh yang lebih muda usiannya.

5. Hambatan karena lambannya penyaluran bantuan.

Pada saat penyaluran bantuan sosial atau komplementer seringkali terjadi terlambatnya pemcairan bantuan sosial atau bahkan saldo kurang di rekening KPM. Hambatan ini terjadi karena adanya sinkronisasi data Dinas Dukcapil dengan DTKS. Pemutakhiran data yang berlangsung dalam tempo yang lama, bahkan data administrasi yang mengalami error karena hilang di sistem atau juga karena tidak diperbarui. Sedangkan untuk kendala



pencairan dari bantuan Komplementer BPNT Sembako disebabkan oleh permasalahan, e-warung yang kelebihan tampungan KPM yang ingin mencairkan bantuan, mesin gesek ATM yang rusak, ATM rusak, saldo di rekening kosong, sampai pada permasalahan ATM yang hilang.

6. Kurangnya jumlah Pendamping Sosial PKH

Pendamping Sosial PKH memegang peranan yang amat penting. Namun mengingat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Ogan Ilir, jumlah Pendamping Sosial tidak mencukupi. Mereka harus mondar mandir dari satu wilayah ke wilayah lain baik dalam satu kelurahan/desa maupun di kelurahan/desa lainnya untuk menjangkau KPM.

Terkadang mereka menggunakan uang pribadi karena uang transportasi tidak dicairkan dengan segera. Mereka juga harus menghafal jalan dan rumah tiap KPM untuk diberikan pendampingan atau binaan terlebih pada saat pandemi covid 19. Belum lagi kasus KPM pindah alamat tanpa memberi laporan ke Pendamping Sosial.

Hambatan lain yang sering ditemui di lapangan adalah karena si penerima bantuan sosial PKH adakalanya warga terpencil dan di pelosok, maka akses terhadap penyaluran sulit dijangkau, selain itu ada faktor SDM yakni KPM yang kebanyakan berusia lanjut tidak terlalu memahami ATM.

Sedangkan di Kabupaten Ogan Ilir ada beberapa hambatan yang ditemui. Indikator hambatan dari Program Keluarga Harapan ini terkait dengan efektivitas dari kebijakan program itu sendiri, bantuan sosial, bantuan komplementer, hak dan kewajiban PKH, mekanisme pelaksanaan PKH, dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 dengan Wilka Wilarang S.IP, hambatan penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Ogan antara lain:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan Program Keluarga Harapan tidak padan dengan data capil pusat.
2. Anak penerima KPM datanya tidak padan dengan data Dapodik.
3. Permasalahan perbankan, data penerima berbeda dengan data di bank.
4. KPM meninggal tidak ada ahli waris
5. Terkeluarnya penerima dari DTKS karena ketidaklayakan daerah¹².

Kesimpulan

Peran Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 tentang PKH antara lain: memfasilitasi penyaluran bantuan PKH, penyediaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), verifikasi keluarga penerima manfaat (KPM), dan pembinaan keluarga penerima manfaat (KPM), fungsi koordinasi dengan pihak Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan/ Desa, Pendamping SDM PKH dan pihak bank BRI, pengawasan terjadinya pelanggaran di lapangan, pembinaan keluarga penerima manfaat (KPM).

Faktor penghambat dalam menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Permensos No. 01 Tahun 2018 tentang PKH antara lain: NIK KTP penerima bantuan PKH tidak padan dengan data capil pusat,

¹² Hasil wawancara dengan Wilka Wilarang, S.IP, Pendamping SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Ogan Ilir



anak penerima KPM datanya tidak padan dengan data Dapodik, permasalahan perbankan, data penerima berbeda dengan data di bank, KPM meninggal tidak ada ahli waris, dan terkeluarnya penerima dari DTKS karena ketidaklayakan daerah.

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2019
- Ali Khomsan, *Ekologi Masalah Gizi, Pangan, dan Kemiskinan*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Dara Citra Pratiwi dan Imsar, *Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial pada Masyarakat Kabupaen Batu Bara*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 4, No. 12, 2022
- M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Sadu Wasistiono dkk, *Memahami Asas Tugas Pembantuan: Pandangan Legalistik, Teoritik, dan Implementatif*, Fokusmedia, Bandung, 2006
- Maulida Rachma dkk, *Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, Volume 4 No.2, Mei 2022
- Wildan Rahmansyah dkk, *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid 19 di Indonesia*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Volume II, Nomor 1, 2020
- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 tentang PKH